

Automatic Exchange of Information sebagai Sarana Meningkatkan Empat Pilar Kepatuhan Pajak

Supriyadi

Sekolah Tinggi Akuntansi Negara

Email : priesoekarno@gmail.com

ARTICLE INFO

ABSTRACT

The Government of Indonesia carr out extra efforts program to increase tax compliance and to explore potential tax revenues, one of which is through the use of Automatic Exchange of Information (AEoI). This aims of this study are to analyze the utilization of AEoI in order to increase tax compliance; to analyze AEoI to explore potential tax revenue; and to analyze the barrier of using AEoI in an effort to increase the four pillars of tax compliance. The four pillars of tax compliance include registration, payment, reporting and payment of tax arrears.

This research is qualitative in nature by using the literature study method through combining several literature related to national and global implications of AEoI using secondary data. The entire data is collected by using data collection methods (library research).

The results of the study indicate that the Directorate General of Taxes has not utilized the AEoI data to improve the four pillars of tax compliance. AEoI Data Management is still at the stage in the process of registration, reporting and change. The factors that inhibited the use of AEoI were that Direktorat General of Taxes (DGT) was still in the process of preparing the operating standards and procedures for the use of AEoI and the establishment of a Directorate of Data and Information. Besides that, socialization to the vertical units of DGT and taxpayers is still limited.

Keywords

Automatic Exchange of Information, the four pillars of tax compliance

PENDAHULUAN

Peranan penerimaan pajak di Indonesia memberikan kontribusi yang sangat besar dalam rangkan memenuhi kebutan dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Dalam postur APBN Tahun 2019, pendapatan negara diproyeksikan sebesar Rp 2.165,10 trilyun. Jumlah ini berasal dari penerimaan perpajakan sebesar Rp 1.786,40 trilyun (Kementerian Keuangan, 2019). Dengan kata lain sebesar 82,51% pendapatan negara berasal dari pajak. Kontribusi penerimaan pajak tahun 2019 ini mengalami peningkatan setiap tahunnya, pada tahun 2014 kontribusi penerimaan pajak sebesar 74,0%. Dalam beberapa periode ini juga target penerimaan belum pernah tercapai 100% dari yang direncanakan.

Untuk mencapai penerimaan pajak yang telah ditetapkan tersebut, salah satu kebijakan di bidang perpajakan yang dilakukan pada tahun 2019 ini adalah melalui pemanfaatan *Aautomatic Exchange of Information* (AEoI) untuk meningkatkan basis pajak, mencegah praktik penghindaran pajak dan erosi perpajakan (*Base Erosion Profit Shifting/BEPS*).

Indonesia menjadi salah satu negara yang berkomitmen melaksanakan pertukaran informasi keuangan secara otomoatis untuk kepentingan perpajakan (AEoI) berdasarkan hasil kesepakatan multilateral yang bernama *Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes*. Lebih dari 100 negara atau yurisdiksi yang melaksanakan kebijakan AEoI di tahun 2017 dan 2018. Untuk mengikuti persyaratan ini, Indonesia telah menetapkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan. Otoritas Jasa Keuangan mengeluarkan Surat Edaran Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan dalam rangka

Pertukaran Informasi secara otomatis antar negara dengan menggunakan Standar Pelaporan Bersama (*Common Reporting Standard*).

Berdasarkan Undang-undang Akses Informasi Keuangan terbit beberapa peraturan pelaksanaan mulai dari Peraturan Pemerintah sampai ke petunjuk teknis dalam bentuk Surat Edaran. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 125/PMK.010/2015 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 60/PMK.03/2014 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi (*Exchange of Information*) Pasal 2 ayat 1, diatur bahwa Direktur Peraturan Perpajakan II Direktorat Jenderal Pajak (DJP) dapat melakukan pertukaran informasi dengan otoritas pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra melalui :

1. pertukaran informasi berdasarkan permintaan,
2. pertukaran informasi secara spontan, dan
3. pertukaran informasi secara otomatis.

Pertukaran informasi ini dilakukan secara resiprokal dan dilakukan dalam bentuk pertukaran informasi ke dalam negeri maupun pertukaran informasi ke luar negeri.

Sampai dengan akhir Mei 2019 Direktorat Jenderal Pajak belum menggunakan data yang diperoleh dari implementasi AEOI. Hal ini ditegaskan Direktur Perpajakan Internasional John Hutagaol bahwa terdapat sejumlah mekanisme yang harus dipatuhi oleh setiap otoritas agar mendapatkan dan memanfaatkan data hasil AEOI yang harus sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh *Global Forum on Transparency and Exchange of Information*. "Data berupa informasi keuangan yang diperoleh dari pertukaran informasi secara otomatis pada tanggal 30 September 2018 harus diproses dalam beberapa tahap," katanya kepada *DDTCNews*, Rabu (29/5/2019).


Tujuan penulisan makalah ini adalah untuk menganalisis pemanfaatan data AEOI secara otomatis untuk tujuan perpajakan dalam rangka peningkatan empat pilar kepatuhan pajak. Adapun manfaat penulis ini adalah sebagai sumber referensi kebijakan bagi pemerintah khususnya Direktorat Jenderal Pajak dalam melakukan implementasi AEOI untuk peningkatan empat pilar kepatuhan pajak.


MOTODE

Penelitian ini bersifat kualitatif dengan menggunakan metode penelitian deskriptif, data yang dikumpulkan disusun, dijelaskan, dan selanjutnya dilakukan analisa (Surakhmad, 1985). Penelitian ini merupakan studi literatur dengan mengkaji beberapa aturan AEOI secara global dan nasional. Adapun data yang digunakan adalah data sekunder yang berasal dari jurnal ilmiah terindeks serta situs resmi lembaga keuangan global dan nasional.

Penelitian ini dilakuakn melalui empat tahapan, yaitu:

1. Mengumpulkan data yang bersumber dari jurnal, buku, artikel terkait dengan masalah yang diteliti, kemudian merumuskannya menjadi suatu landasan teoritis;
2. Mengidentifikasi peraturan terkait AEOI untuk tujuan perpajakan dalam rangka peningkatan empat pilar kepatuhan pajak;
3. Menganalisis AEOI untuk tujuan perpajakan dalam rangka peningkatan empat pilar kepatuhan pajak;
4. Membuat kesimpulan dari hasil analisis





HASIL

Dari beberapa buku, jurnal, artikel dan peraturan pajak terkait AEOI dan pemanfaatannya secara otomatis, antara lain yang dimuat dalam Majalah Media Keuangan, Volume XII No. 117/ Juni 2017, dengan judul “Menuju Otomatisasi Akses Informasi Keuangan” dapat disampaikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Latar Belakang AEOI

- Tingkat kepatuhan rendah terkait transaksi lintas negara (*low offshore compliance*)
- Terbatasnya kapasitas administrasi pajak/otoritas pajak untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak (WP)
- EoI on Request and Spontaneous EoI* dirasa belum efektif untuk mengawasi kepatuhan Wajib Pajak *Multinational Enterprises* dan *High Wealth Individual Tax Payer*

2. Data yang dipertukarkan

- Identitas pemegang rekening keuangan
- Nomor rekening keuangan
- Identitas lembaga jasa keuangan
- Saldo atau nilai rekening keuangan
- Penghasilan yang terkait dengan rekening keuangan

3. Peraturan Domestik tentang AEOI

Dalam melakukan implementasi AEOI, Indonesia harus membuat peraturan domestik dengan mengikuti aturan baku yang telah ditetapkan oleh OECD, antara lain: peraturan membuka kerahasiaan bank untuk tujuan perpajakan dan peraturan teknis terkait pengumpulan dan pelaporan informasi keuangan. Peraturan di bidang perpajakan ini terintegrasi dan sinergi dengan lembaga keuangan di Indonesia.

Kebijakan Akses Informasi Keuangan yang dikeluarkan oleh Pemerintah dalam rangka AEOI untuk memenuhi ketentuan akses informasi keuangan antara lain:

- Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Perppu Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-undang;
- Perpres Nomor 13 Tahun 2018 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pemilik Manfaat dari Korporasi dalam rangka Pencegahan dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang dan Tindak Pidana Terorisme;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor 73/PMK.03/2017 tentang perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 70/PMK.03/2017 tentang Petunjuk Teknis mengenai Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan;
- Peraturan Menteri Keuangan Nomor Nomor 39/PMK.03/2017 tentang Tata Cara Pertukaran Informasi berdasarkan Perjanjian Internasional;

- e. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara otomatis;
- f. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 25/POJK.03/2015 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing terkait Perpajakan kepada Negara Mitra atau Yurisdiksi Mitra;
- g. Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 12/POJK.01/2017 tentang Penerapan Program Anti Pencucian Uang dan Pencegahan Penadaan Terorisme di Sektor Jasa Keuangan;
- h. Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan Nomor 16/SEOJK.03/2017 tentang Penyampaian Informasi Nasabah Asing Terkait Perpajakan dalam rangka Pertukaran Informasi secara otomatis Antarnegara dengan menggunakan Standar Pelaporan Bersama (Common Reporting Standard);
- i. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendaftaran Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Pelaporan Informasi Keuangan secara Otomatis;
- j. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan secara Otomatis.


4. Pelaksanaan Pertukaran Informasi Secara Otomatis

Pelaksanaan pertukaran informasi secara otomatis dilakukan tanpa menunggu temuan-temuan, pada waktu tertentu, secara periodik, sistematis dan berkesinambungan atas informasi mengenai hal-hal terkait pajak. Dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39/PMK.03/2017 dinyatakan bahwa informasi yang dapat dipertukarkan secara otomatis, berupa:

- a. Informasi terkait pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak Indonesia atau pemotongan pajak atas penghasilan yang dibayarkan kepada subjek pajak negara mitra atau yurisdiksi mitra;
- b. Informasi keuangan nasabah asing;
- c. Informasi laporan per negara; dan/atau
- d. Informasi pajak lainnya berdasarkan kesepakatan bersama antara Indonesia dan negara mitra atau yurisdiksi mitra.

Sehubungan dengan informasi laporan per negara, informasi tersebut mencakup alokasi penghasilan, pajak yang dibayar dan aktivitas usaha per negara atau yurisdiksi dari seluruh anggota grup usaha baik di dalam negeri maupun di luar negeri serta daftar anggota grup usaha dari kegiatan usaha utama per negara atau yurisdiksi.

Prosedur pelaksanaan pertukaran informasi secara otomotasi terkait informasi keuangan nasabah asing menurut PMK 39/PMK.03/2017 disajikan dalam gambar sebagai berikut:



Dalam PMK 39/PMK.03/2017 dijelaskan bahwa pertukaran informasi secara otomatis dapat dilakukan terhadap Wajib Pajak yang sedang dilakukan kegiatan pengawasan kepatuhan perpajakan, pemeriksaan, penagihan, pemeriksaan bukti permulaan, penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan dan upaya proses hukum pajak lainnya.

5. Kepatuhan Pajak

Berdasarkan Pasal 1 Undang-undang Nomor 6 Tahun 1983 sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 16 Tahun 2009 dinyatakan bahwa “Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Dari pengertian ini perlu adanya kepatuhan dari para pembayar pajak untuk membayar pajak dan melakukan pemenuhan kewajiban perpajakan.

Ditinjau dari motivasi kepatuhan pajak, Chrow (2004) dan Kirchler at al. (2008) membagi kepatuhan pajak menjadi *voluntary compliance* dan *enforced compliance*. Kepatuhan sukarela (*voluntary of compliance*) tercermin dalam bentuk kemauan mendaftarkan diri, membayar pajak dan melaporkan pajaknya kepada otoritas pajak dengan kemauan sendiri, sedangkan kepatuhan terpaksa (*enforced compliance*) terjadi karena Wajib Pajak mau mendaftarkan, membayar dan melapor pajak karena takut terkena sanksi perpajakan. Kepatuhan sukarela merupakan pilar pelaksanaan *self assessment system*, dimana Wajib Pajak bertanggung jawab menghitung, menyetor dan melaporkan sendiri kewajiban perpajakan secara benar, lengkap dan tepat waktu dalam menyetor dan melaporkan kewajiban pajaknya.

Menurut Moh. Zain (2007) kepatuhan Wajib Pajak sebagai suatu iklim kepatuhan dan kesadaran pemenuhan kewajiban perpajakan, tercermin dalam situasi dimana:

1. Wajib Pajak paham atau berusaha untuk memahami semua peraturan perundang-undangan perpajakan;
2. Mengisi formulir pajak dengan lengkap dan jelas;
3. Menghitung jumlah pajak yang terutang dengan benar;
4. Membayar pajak yang terutang tepat pada waktunya.

Dalam teori psikologi dalam kepatuhan Wajib Pajak yaitu, rasa bersalah dan rasa malu, persepsi Wajib Pajak atas kewajaran dan keadilan beban pajak yang mereka tanggung dan pengaruh kepuasan terhadap pelayanan pemerintah.

Menurut Widi Widodo (2010) kepatuhan perpajakan dapat didefinisikan sebagai suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi semua kewajiban perpajakan dan melaksanakan hak perpajakannya. Ada dua jenis kepatuhan, yaitu kepatuhan formal dan kepatuhan material. Kepatuhan formal yaitu suatu keadaan dimana Wajib Pajak memenuhi kewajiban secara formal sesuai dengan ketentuan dalam undang-undang perpajakan. Sedangkan kepatuhan material adalah suatu keadaan dimana Wajib Pajak secara substantif atau pada hakikatnya memenuhi semua ketentuan material perpajakan, yaitu isi dan jiwa Undang-undang perpajakan.

Pada prinsipnya kepatuhan perpajakan yaitu tindakan Wajib Pajak dalam pemenuhan kewajiban perpajakannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan peraturan pelaksanaan yang berlaku dalam suatu negara. Indikator untuk mengukur kepatuhan Wajib Pajak adalah kepatuhan Wajib Pajak yang dapat diidentifikasi dari (Widi Widodo, 2010), yaitu:

- 1) Kepatuhan Wajib Pajak dalam mendaftarkan diri
- 2) Kepatuhan untuk melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT)
- 3) Kepatuhan dalam perhitungan dan pembayaran pajak terutang
- 4) Kepatuhan dalam pembayaran tunggakan

Sedangkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD) (2017:7) mengeluarkan *Guidance Note: Compliance Risk Management: Managing and Improving Tax Compliance*” dinyatakan bahwa untuk mengevaluasi hasil kepatuhan pajak adalah dengan melihat empat kategori, yaitu:

- 1) *Registration in the system;*
- 2) *Timely filing or lodgement of requisite taxation information;*
- 3) *Reporting of complete and accurate information (incorporating good recording keeping);*
- 4) *Payment of taxation obligation on time.*

Dari beberapa teori tentang kepatuhan pajak di atas, terdapat beberapa kesamaan dari empat pilar kepatuhan pajak yaitu: pendaftaran, penyetoran, pelaporan dan pembayaran tunggakan pajak. Peneliti menggunakan konsep empat pilar kepatuhan pajak berdasarkan OECD tersebut untuk melakukan analisis pemanfaatan Data AEOI untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Dalam rangka pengelolaan dan pemanfaatan informasi keuangan secara otomatis untuk meningkatkan kepatuhan pajak, Direktur Jenderal Pajak telah mengeluarkan beberapa peraturan teknis, antara lain:

1. Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-04/PJ/2018 tentang Tata Cara Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan dan Penyampaian Laporan yang berisi informasi Keuangan secara otomatis;
2. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-07/PJ/2018 tentang Petunjuk Teknis Pengelolaan Pendaftaran Lembaga Keuangan dan Pengelolaan Pelaporan Informasi Keuangan secara Otomatis;

3. Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE-12/PJ/2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan secara Otomatis.


PEMBAHASAN

Upaya peningkatan kepatuhan pajak menjadi topik yang sangat menarik apabila membahas tentang pemanfaatan data dan informasi terkait pajak. Hal ini disebabkan karena kepatuhan pajak sangat berhubungan dengan penerimaan pajak. Untuk meningkatkan kepatuhan pajak tersebut perlu adanya data dan informasi yang valid dari otoritas perpajakan terkait kepemilikan asset, pendapatan dan pengeluaran dari para Wajib Pajak. Oleh karena itu pengumpulan data dan informasi dari Instansi, Lembaga, Asosiasi, dan Pihak lain (ILAP) sesuai amanat Pasal 35A Undang-undang KUP perlu dilakukan oleh DJP sebagai otoritas pajak.

Data AEOI dan informasi yang saat ini sedang dalam proses pengumpulan dan pengolahan oleh DJP dan lembaga-lembaga terkait. DJP belum memanfaatkan Data AEOI mengingat data tersebut harus dilakukan pengelolaan dengan menggunakan standar OECD yang sangat ketat dengan tingkat kerahasiaan yang sangat tinggi.

Pertukaran informasi keuangan secara otomatis terinspirasi dari program *Fair and Accurate Credit Transactions Act (FACTA)* yang disahkan di Amerika Serikat. FACTA dianggap sebagai kebijakan yang bersifat katalis dalam area pertukaran informasi secara otomatis karena membawa perubahan substansial atas pelaporan yang bersifat global dan melibatkan banyak negara dalam persoalan pajak internasional.

Gambaran Proses Pertukaran Informasi secara Otomatis dengan mengadopsi FACTA tersebut adalah sebagai berikut:




Sumber:

OECD, *Automatic Exchange of Information, What it is, how it works, Benefits, What Remains to be Done* (Paris, OECD, 2012)

Pelaksanaan AEOI Otomatis di Indonesia terdiri dari data yang bersumber dari AEOI Wajib Pajak Luar Negeri dan Wajib Pajak Dalam Negeri. Untuk Data AEOI Wajib Pajak Luar Negeri pengumpulan dan pengelolaan datanya melalui Lembaga Jasa Keuangan dengan menggunakan Sistem Penyampaian Nasabah Asing (SIPINA) yang dikembangkan oleh OJK. Sedangkan untuk Data AEOI Wajib Pajak Luar Negeri dari Lembaga Jasa Keuangan lain dan Entitas lain melalui laman DJP yaitu eoi.pajak.go.id.

Berikut ini adalah skema terkait *Exchange of Information (EoI)* secara umum, EoI baik yang *automatic, on-Request dan CbCR* dan pihak dan lembaga terkait dalam rangka pengumpulan dan pengelolaan Data AEOI.



Sumber: Bahan Bimtek DJP, 2018

Data AEOI secara otomatis ini baik dari Wajib Pajak Dalam Negeri dan Luar Negeri menjadi *Big Data* di bidang perpajakan bagi DJP. Dalam rangka pengelolaan data dan informasi oleh DJP melalui EOI.PAJAK.GO.ID untuk dilakukan kegiatan peningkatan kepatuhan pajak yaitu daftar, laporan dan perubahan.

Penulis melakukan analisis dalam pembahasan ini terkait pemanfaatan data AEOI dan akses informasi keuangan untuk kepentingan perpajakan sebagai pelaksanaan Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-undang untuk meningkatkan kepatuhan pajak dengan menggunakan empat pilar kepatuhan pajak.

Berdasarkan konsep empat pilar kepatuhan pajak terkait pemanfaatan data AEOI penulis menyampaikan beberapa hal terkait upaya peningkatan kepatuhan pajak, yaitu:

1. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pendaftaran

a. Pendaftaran bagi Lembaga Keuangan (LK) yang menjadi subjek pelapor Lembaga Keuangan Pelapor meliputi:

- Lembaga Jasa Keuangan (LJK) untuk Wajib Pajak yang bergerak dalam bidang Perbankan, Pasar Modal dan Perasuransian;
- Lembaga Jasa Keuangan (LJK) lainnya adalah lembaga yang diawasi OJK selain 3 sektor di atas
- Entitas lain.

Dalam rangka pelaporan informasi keuangan secara otomatis, LK yang meliputi LK pelapor dan LK non pelapor wajib mendaftarkan diri pada Direktorat Jenderal Pajak, dilakukan secara elektronik melalui Portal EoI, secara langsung oleh KPP atau KP2KP, serta melalui pos, perusahaan jasa ekspedisi atau perusahaan jasa kurir dan pos.

b. Pendaftaran bagi Wajib Pajak untuk diberikan NPWP dan NPPKP

Wajib Pajak yang telah memiliki syarat subjektif adan objektif sesuai Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan diwajibkan untuk mendaftarkan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pokok Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (NPPKP). Bagi Wajib Pajak yang terdapat dalam Data AEOI dan informasi keuangan tetapi belum terdaftar dan memiliki NPWP dapat dilakukan upaya peningkatkan kepatuhan melalui kegiatan ekstensifikasi Wajib Pajak agar Wajib Pajak tersebut mendaftar NPWP atau bisa diberikan NPWP secara jabatan dari Direktorat Jenderal Pajak. Disamping itu apabila diketahui Wajib Pajak tersebut melakukan penyerahan barang kena pajak dan jasa kena pajak dapat dikukuhkan sebagai Pengusaha Kena Pajak baik berdasarkan permohonan maupun secara jabatan.

Bagi Wajib Pajak yang telah memenuhi persyaratan untuk diberikan NPWP dan dikukuhkan sebagai PKP tetapi tidak patuh dapat diterbitkan sanksi administrasi atau pidana pajak sesuai ketentuan yang berlaku.

2. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Penyetoran
Dari data AEOI perlu dilakukan penelitian apakah Wajib Pajak baik Orang Pribadi dan Badan yang telah terdaftar telah melakukan penyetoran pajak yang terutang sesuai dengan kewajiban perpajakannya, misalnya: PPh Pasal 21/26, Pasal 23/26, Pasal 25, Pasal 4 ayat (2) dan PPN dan PPh BM. Penyetoran pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai data AEOI tetapi belum melakukan penyetoran pajak sesuai ketentuan dapat dilakukan penelitian dengan menggunakan data internal dan eksternal DJP. Data internal dapat dilihat dari data pelaporan SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan SPT Tahunan PPh Badan Tahun Pajak, Data Pas Final dan Surat Penyampaian Harta bagi Wajib Pajak yang melakukan program pengampunan pajak.
3. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam Pelaporan
Pelaporan data dan informasi terkait AEOI bagi Lembaga Jasa Keuangan dan lembaga terkait lainnya dapat dilakukan pengawasan terhadap pelaporannya. Hal ini untuk mengumpulkan data dan informasi. Selanjutnya Wajib Pajak yang terdapat data dan informasi AEOI dan belum melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) baik SPT Masa maupun SPT Tahunan dapat dilakukan upaya pengawasan dan penegakan hukum untuk meningkatkan kepatuhan dalam pelaporan SPT-nya.
4. Peningkatan Kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak
Data AEOI dapat digunakan dalam rangka peningkatan kepatuhan Wajib Pajak dalam pembayaran tunggakan pajak kepada Wajib Pajak yang mempunyai hutang pajak. Wajib Pajak atau Penanggung Pajak dapat dilakukan tindakan penagihan pajak mulai dari penerbitan Surat Teguran, Surat Paksa, Surat Perintah Melakukan Penyitaan dan Pelaksanaan Lelang apabila tidak melakukan pembayaran. Apabila atas Wajib Pajak atau Penanggung Pajak tersebut terdapat Data AEOI dapat dilakukan pemblokiran atas rekening nasabah yang ada di bank. Pemabayaran tunggakan pajak bagi Wajib Pajak yang mempunyai tunggakan pajak, dapat dilakukan upaya penagihan pajak seketika dan sekaligus sesuai Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa dan undang-undang perpajakan terkait lainnya.

Dari uraian empat pilar kepatuhan pajak tersebut, Direktorat Jenderal Pajak dapat segera mengimplementasikan data AEOI dengan mengacu Surat Edaran Nomor SE-12/PJ/2019 tentang Pengelolaan Informasi Keuangan secara Otomatis, antara lain diatur bahwa Ketentuan pengelolaan dan prosedur kerja secara terpadu (*end to end*) yang terdiri atas pendaftaran LK, pelaporan informasi keuangan, pengawasan atas pendaftaran dan pelaporan, pengolahan informasi keuangan dan tindak lanjut informasi keuangan.

Terlebih, berdasarkan Peraturan Menteri Keuangan Nomor PMK-87/PMK.01/2019 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 217/PMK.01/2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Keuangan yang didalamnya terdapat perubahan organisasi di DJP, salah satunya adalah membentuk direktorat baru yang bernama Direktorat Data dan Informasi Perpajakan yang mempunyai tugas dan fungsi dalam tata kelola data dan informasi, pengolahan data internal, pengolahan data eksternal, analisis dan risiko kepatuhan Wajib Pajak dan sains data.

Upaya peningkatan kepatuhan pajak yang dilakukan Direktorat Jenderal Pajak dapat memanfaatkan data AEOI dan data internal dan eksternal lainnya sebagai sarana untuk mendeteksi penghindaran pajak dan *offshore wealth*, meningkatkan kepatuhan pajak dan menggali potensi penerimaan pajak untuk menambah penerimaan pajak.

Para Wajib Pajak melakukan praktik penghindaran pajak karena kurangnya atau bahkan tidak adanya informasi terkait empat pilar kepatuhan pajak. Oleh karena itu DJP perlu meningkatkan penyuluhan dan sosialisasi kepada para Wajib Pajak. Di samping itu sosialisasi kepada para unit vertikal DJP baik kantor wilayah, KPP dan KP2KP dan para pemangku kepentingan perlu dilakukan untuk meningkatkan kepatuhan pajak.

Simpulan dan Saran

Berdasarkan hasil dan pembahasan, penulis menarik beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pemerintah telah menerbitkan peraturan terkait AEOI mulai dari Undang-undang sampai petunjuk teknis dalam bentuk Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak.
2. Direktorat Jenderal Pajak belum memanfaatkan data AEOI untuk meningkatkan empat pilar kepatuhan pajak. Pengelolaan data AEOI masih dalam proses pendaftaran, pelaporan dan perubahan.

3. Data AEOI dapat dimanfaatkan untuk meningkatkan kepatuhan pajak melalui konsep empat pilar kepatuhan pajak yaitu pendaftaran, penyeteroran, pelaporan dan pembayaran tagihan pajak.

Berdasarkan kesimpulan yang dikemukakan di atas, penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Bagi Direktorat Jenderal Pajak, perlu segera memanfaatkan Data AEOI untuk meningkatkan kepatuhan pajak dan mengamankan penerimaan pajak, mengingat data dan informasi tersebut terdapat daluwarsanya.
2. Dalam rangka menjaga kerahasiaan data dan pemanfaatan data eksternal dan internal DJP yang sangat banyak perlu memperkuat Direktorat Data Informasi Perpajakan yang sedang dibentuk untuk melakukan pengelolaan dan pemanfaatan data termasuk Data AEOI.
3. Bagi Wajib Pajak, perlu meningkatkan kepatuhan kewajiban perpajakannya baik formal dan material sesuai dengan ketentuan perpajakan untuk menghindari sanksi administrasi dan pidana perpajakan.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Badan Kebijakan Fiskal. 2016. Menggali Potensi Penerimaan Negara di Tengah Lesunya Ekonomi Global. PT Nagakusuma Media Kreatif.
- B. Ilyars, Wirawan & Burton, Richard. 2013. Hukum Pajak: Teori, Analisis dan Perkembangannya. PT Salemba Empat. Jakarta.
- Butarbutar, Russel. 2016. Hukum Pajak Indonesia dan Internasional. Gramata Publishing. Bekasi.
- Darussalam dan Danny Septriadi. 2017. Perjanjian Penghindaran Pajak Perganda: Panduan, Interpretasi dan Aplikasi. Danny Darussalam Tax Center. Jakarta.
- Darussalam, Danny Septriadi dan B. Bawono Kristiaji. 2013. *Transfer Pricing* Ide, Strategi, dan Panduan Praktis dalam Perspektif Pajak Internasional. Danny Darussalam Tax Center. Jakarta.
- Dularif. 2019. Faktor-faktor Berpengaruh terhadap Kepatuhan Pajak dan Penggelapan Pajak: Studi Analisis Meta. Universitas Brawijaya. Malang
- Faisal, Gatot S.M. 2009. *How to be A Smarter Taxpayer*. PT Gramedia Widiasaran Indonesia. Jakarta.
- Gunadi. 2017. Panduan Komprehensif Ketentuan Umum Perpajakan (KUP). Jakarta. Penerbit Bee Media Indonesia.
- Kementerian Keuangan. 2017. Media Keuangan Transparansi Informasi Kebijakan Fiskal. Jakarta. Volume XII No. 117/ Juni 2017.
- Joel Cooper, Randall Fox, Jan Loprick and Komal Mohindra. 2016. *Transfer Pricing and Developing Economies*. World Bank Group.
- Kurniawan, Anang Mury. 2014. *Transfer Pricing* untuk Kepentingan Pajak. Penerbit Andi Yogyakarta.
- OECD Transfer Pricing Guidelines for Multinational Enterprises and Tax Administrations*. July 2017. OECD
- Pandiangan, Liberti. 2014. Administrasi Perpajakan. Penerbit Erlangga. Jakarta
- Pohan, Chairil Anwar. 2018. Pedoman Pajak Internasional. Edisi Pertama. Percetakan PT Gramedia. Jakarta.
- Simanjuntak, Timbul Hamonangan. 2012. Dimensi Ekonomi Perpajakan dalam Pembangunan Ekonomi. Penerbit Raih Asa Sukses. Jakarta.
- Wardhana, Andy Wisnu. 2019 *A Policy Proposal To Address Tax Base Erosion Caused by Transfer Pricing in Indonesia*. Queensland University of Technology.

Artikel:

- Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, 2014, Automatic Exchange of Information: A Roadmap for Developing Country Participation, Development Working Group.*
- Selvi, 2018, Jurnal Transparansi: *Automatic Exchange of Information* sebagai *Big Data* di Bidang Perpajakan. Vol 1 No. 1 2018, pp 128-133
- Tri Wahyuni, Ani and Wahyu Anggoro, Angga. 2018. *Assessment on The Potential Benefit of Implementation of Country by Country Report to Tackle BEPS in Indonesia*. Simposium Keuangan Nasional Keuangan Negara. Hal 1273-1286

Internet:

- Kementerian Keuangan, 2018, APBN, <https://www.kemenkeu.go.id/apbn> 2018

OECD, "Global Forum on Transparency and Exchange of Information for Tax Purposes, AEOI: Status of Commitments (100 jurisdiction have committed." Internet dapat diakses <https://www.oecd.org/tax/transparency/statement-of-outcomes-yaounde.pdf>
<https://news.ddtc.co.id/data-aeoi-tak-kunjung-dimanfaatkan-ini-penjelasan-ditjen-pajak-16047>
Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan, 2018, Buletin Statistik Anti Pencucian Uang & Pencegahan Pendanaan Teroris, http://ppatk.go.id//backend/assets/images/publikasi/1552969211_.pdf

Peraturan:

Undang-undang Nomor 9 Tahun 2017 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2017 tentang Akses Informasi Keuangan untuk Kepentingan Perpajakan menjadi Undang-undang;
Undang-undang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan. 2009. Direktorat Jenderal Pajak;
Undang-undang Pajak Penghasilan. 2009. Direktorat Jenderal Pajak;
Undang-undang Pajak Pertambahan Nilai dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah. 2009. Direktorat Jenderal Pajak;
Undang-undang Penagihan Pajak dengan Surat Paksa. 2009. Direktorat Jenderal Pajak.